



## Sekretariat Daerah

Jl. Daeng Manambon 78912 0561691136

-

Pemerintah Kab. Mempawah / Sekretariat Daerah

# Pencairan Dana Hibah Berupa Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah

No. SK : 36 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. a. Rumah Ibadah 1. Proposal usulan awal 4 rangkap (4 fotocopy tanpa cap basah); 2. Proposal pencairan 4 rangkap (1 asli, 3 fotocopy cap basah); 3. Organisasi / lembaga wajib melampirkan semua pengurus organisasi / lembaga sudah vaksin minimal vaksin 1 dan harus melampirkan sertifikat vaksin, bagi yang tidak bisa vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari instansi terkait; 4. Surat permohonan kepada Bupati Mempawah; 5. Surat pengantar pencairan; 6. Rencana anggaran biaya; 7. Surat rekomendasi dari dinas terkait (Desa/Kel., Kecamatan, KUA dan Kemenag); 8. Susunan kepengurusan (sama dengan proposal usulan awal); 9. Surat keterangan domisili; 10. Rekening bank aktif; 11. Fotocopy KTP pengurus (sama dengan proposal usulan awal); 12. Ikrar wakaf / sertifikat tanah; 13. Materai (7 buah); 14. Fotocopy kop surat lembaga; 15. Membawa cap stempel (masing-masing lembaga).
2. b. Untuk persyaratan pencairan dana hibah berupa organisasi masyarakat, yayasan, pondok pesantren, selain persyaratan yang tercantum pada poin A juga harus melengkapi persyaratan yaitu :
  1. NPWP;
  2. Surat keterangan terdaftar.
3. c. Untuk semua penerima dana hibah wajib bagi pengurus untuk menandatangani persyaratan hibah yang difasilitasi oleh Bagian Kesra dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah yaitu :
  1. Pakta integritas;
  2. NPHD;
  3. Surat pertanggungjawaban;
  4. Kwitansi;
  5. Nota dinas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Sekretariat Daerah

Jl. Daeng Manambon 78912 0561691136

-

Pemerintah Kab. Mempawah / Sekretariat Daerah

1. a. Tamu/pengguna layanan datang ke Bagian Kesmenspirit Sekretariat Daerah Kab. Mempawah;
2. b. Tamu/pengguna layanan menyerahkan proposal pencairan kepada petugas penerima proposal pencairan;
3. c. Tamu/pengguna layanan menunggu petugas mengoreksi proposal pencairan;
4. d. Tamu/pengguna layanan menunggu proposal yang telah memenuhi persyaratan diproses untuk pemenuhan berkas NPHD;
5. e. Tamu/pengguna layanan menunggu pembuatan NPHD dan berkas pendukung lainnya;
6. f. NPHD dan berkas pendukung siap dan akan ditandatangani tamu/pengguna layanan;
7. g. Proposal pencairan, NPHD dan berkas pendukung lainnya telah selesai diproses dan tamu/pengguna layanan menerima bukti penyerahan proposal pencairan;
8. h. Tamu/pengguna layanan akan menerima pesan dari petugas apabila dana sudah ditransfer.

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

Untuk proses pencairan dana hibah memerlukan waktu mulai dari proses tamu/penerima layanan menyerahkan berkas sampai dengan menerima bukti tanda terima proposal pencairan selesai ditandatangani memerlukan waktu kurang lebih 60 menit untuk setiap tamu/penerima layanannya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. -

### Pengaduan Layanan



## Sekretariat Daerah

Jl. Daeng Manambon 78912 0561691136

-

Pemerintah Kab. Mempawah / Sekretariat Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan atau melalui surat dengan alamat : Bagian Kesmenspirit Setda.Kab.Mempawah Kantor Bupati Mempawah Jl. Daeng Menambon, Mempawah.
3. Telepon : (0561) 691058
4. Faximile : ( 0561) 691508
5. Email:[sekretariatdaerahkabmempawah@yahoo.com](mailto:sekretariatdaerahkabmempawah@yahoo.com)
6. Online melalui website SP4N-LAPOR!([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))